



P U T U S A N

Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Edi Saputra Bin Sarno
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 20 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rumah Liar Kolam Pancing Joyo Seputaran
Perumahan Mediterania Batam Center, Kota
Batam, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Edi Saputra Bin Sarno ditangkap tanggal 20 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Elisuwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 9 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 9 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Melanggar Pasal 114 Ayat 2 Undang – undang No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa, Barang Bukti :
 - 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastic hitam berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastic hitam berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic hitam dibalut lakban kering berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 1003 (seratus koma tiga) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard Telkomsel nomor 085282547109 dan 081378790887;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 303 (tiga ratus tiga) gram*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah, saudara ALEX (DPO)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saudara ALEX (DPO) di simpang Dam Kota Batam;

➤ Bahwa setelah Terdakwa tiba di simpang Dam Kota Batam dan bertemu dengan Saudara ALEX (DPO). Kemudian saudara Alex (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa Sabu, yang mana Sabu tersebut akan diantarkan ke Surabaya dengan upah perbiji sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dan Terdakwa menyetujui atas permintaan saudara Alex (DPO) tersebut;

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, laki-laki tersebut merupakan orang suruhan saudara ALEX (DPO), ia mengatakan *"barangnya sudah siap, tinggal ambil di bawah Tower masjid sukajadi di dalam kantong plastik hitam di bawah triplek"* kemudian dijawab Terdakwa *"oke siap"*. Setelah Terdakwa mengambil Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan Sabu tersebut di seputaran rumah Terdakwa dekat kolam pancing ikan joyo;

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Sabu yang ia simpan di seputaran rumah Terdakwa dekat kolam pancing ikan joyo. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mencoba memasukkan satu persatu Sabu yang terbungkus pelastik hitam melalui anus. Selanjutnya Terdakwa memasukkan yang kedua pukul 04.00 WIB dan yang ketiga pukul 05.30 WIB, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa seolah-olah Terdakwa tidak ada menyimpan barang terlarang;

➤ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam dengan menggunakan taksi. Setelah Terdakwa sampai di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Terdakwa langsung masuk ke dalam Bandara Hang Nadim dan berjalan seakan-akan Terdakwa tidak ada menyimpan barang terlarang;

➤ Bahwa setelah Terdakwa melewati mesin X-RAY dan Walks Through (Pintu Pemeriksa) Terdakwa langsung melanjutkan ke konter cek in pesawat, setelah Terdakwa selesai cek in Terdakwa menunggu di Gate 8.

➤ Bahwa setelah adanya panggilan pesawat menuju Surabaya dipersilahkan masuk, Terdakwa langsung antri di loket penunjukan tiket pesawat, namun pada saat Terdakwa mau menunjukkan tiket, ada 4

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat) orang petugas Bea dan Cukai memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung diarahkan ke kamar mandi gate 8 dan petugas Bea dan Cukai menanyakan kepada Terdakwa *"ada bawa Sabu berapa"* Terdakwa mengatakan *"3 pak"*;

➤ Bahwa masih pada hari yang sama, hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros untuk dilakukan pemeriksaan (Rontgen). kemudian sekira pukul 09.15 wib setelah hasil Rontgen keluar dan terdapat 3 (tiga) benda asing di dalam perut Terdakwa, selanjutnya petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar. Setelah sampai di kantor Bea dan Cukai Batu Ampar, Terdakwa mengeluarkan barang bukti Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban dan 1 (satu) bungkus kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam dengan total Sabu 303 (tiga ratus tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Fajar Edi Saputra Bin Sarno tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 303 (tiga ratus tiga) gram* berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/02400/2020 tanggal 20 Februari 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA NO. LAB : 2762 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa *barang bukti A, B dan C milik Tersangka atas nama **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan Terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO**, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.45 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya masih pada tahun 2020, bertempat di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 303 (tiga ratus tiga) gram*, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 19.00 WIB sewaktu Terdakwa di rumah, saudara ALEX (DPO) menghubungi Terdakwa melalui handphone menyuruh Terdakwa untuk menjumpai saudara ALEX (DPO) di simpang Dam Kota Batam;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di simpang Dam Kota Batam dan bertemu dengan Saudara ALEX (DPO). Kemudian saudara Alex (DPO) menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa Sabu, yang mana Sabu tersebut akan diantarkan ke Surabaya dengan upah perbiji sebesar Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dan Terdakwa menyetujui atas permintaan saudara Alex (DPO) tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, laki-laki tersebut merupakan orang suruhan saudara ALEX (DPO), ia mengatakan "*barangnya sudah siap, tinggal ambil di bawah Tower masjid sukajadi di dalam kantong plastik hitam di bawah triplek*" kemudian dijawab Terdakwa "*oke siap*". Setelah Terdakwa mengambil Sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumah dan menyimpan Sabu tersebut di seputaran rumah Terdakwa dekat kolam pancing ikan joyo;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengambil Sabu yang ia simpan di seputaran rumah Terdakwa dekat kolam pancing ikan joyo. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa mencoba memasukkan satu persatu Sabu yang terbungkus plastik hitam melalui anus. Selanjutnya Terdakwa memasukkan yang kedua pukul 04.00 WIB dan yang ketiga pukul 05.30 WIB, setelah itu Terdakwa beraktifitas seperti biasa seolah-olah Terdakwa tidak ada menyimpan barang terlarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam dengan menggunakan taksi. Setelah Terdakwa sampai di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Terdakwa langsung masuk ke dalam Bandara Hang Nadim dan berjalan seakan-akan Terdakwa tidak ada menyimpan barang terlarang;
- Bahwa setelah Terdakwa melewati mesin X-RAY dan Walks Through (Pintu Pemeriksa) Terdakwa langsung melanjutkan ke konter cek in pesawat, setelah Terdakwa selesai cek in Terdakwa menunggu di Gate 8.
- Bahwa setelah adanya panggilan pesawat menuju Surabaya dipersilahkan masuk, Terdakwa langsung antri di loket penunjukan tiket pesawat, namun pada saat Terdakwa mau menunjukkan tiket, ada 4 (empat) orang petugas Bea dan Cukai memanggil Terdakwa dan Terdakwa langsung diarahkan ke kamar mandi gate 8 dan petugas Bea dan Cukai menanyakan kepada Terdakwa “ada bawa Sabu berapa” Terdakwa mengatakan “3 pak”;
- Bahwa masih pada hari yang sama, hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Awal Bros untuk dilakukan pemeriksaan (Rontgen). kemudian sekira pukul 09.15 wib setelah hasil Rontgen keluar dan terdapat 3 (tiga) benda asing di dalam perut Terdakwa, selanjutnya petugas Bea dan Cukai membawa Terdakwa ke kantor Bea dan Cukai Batu Ampar. Setelah sampai di kantor Bea dan Cukai Batu Ampar, Terdakwa mengeluarkan barang bukti Sabu tersebut sebanyak 2 (dua) bungkus plastik warna hitam yang dibalut lakban dan 1 (satu) bungkus kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam dengan total Sabu 303 (tiga ratus tiga) gram. Selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional ProvinsiKepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Fajar Edi Saputra Bin Sarno tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram jenis sabu atau positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 303 (tiga ratus tiga) gram* berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 72/02400/2020 tanggal 20 Februari 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam;

Dan berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA NO. LAB : 2762 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa *barang bukti A, B dan C milik Tersangka atas nama **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Perbuatan Terdakwa **FAJAR EDI SAPUTRA Bin SARNO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Erdian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea Cukai Kota Batam yang bertugas di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;
 - Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Alex (DPO) yang berada di Medan;
 - Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Surabaya untuk di edarkan atas perintah Alex (DPO), yang mana nanti sesampainya Terdakwa di Surabaya, akan ada orang yang menjemput Narkotika diduga sabu tersebut, namun Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam;
 - Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dijanjikan upah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Alex (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Aji Cahya Sumedar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Alex (DPO) yang berada di Medan;

- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Surabaya untuk di edarkan atas perintah Alex (DPO), yang mana nanti sesampainya Terdakwa di Surabaya, akan ada orang yang menjemput Narkotika diduga sabu tersebut, namun Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dijanjikan upah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Alex (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional hang Nadim Kota Batam pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:



- 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika diduga sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Alex (DPO) yang berada di Medan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di daerah Mesjid Sukajadi Batam Center yang disembunyikan di bawah tower listrik;
- Bahwa Narkotika diduga sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Surabaya untuk di edarkan atas perintah Alex (DPO), yang mana nanti sesampainya Terdakwa di Surabaya, akan ada orang yang menjemput Narkotika diduga sabu tersebut, namun Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika diduga sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dijanjikan upah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Alex (DPO), namun Terdakwa belum ada menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);



2. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
3. 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
4. 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887;
5. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penimbangan Nomor: 72/02400/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Batam, dimana diketahui berat hasil penimbangan terhadap 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2762/NNF/2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan barang bukti tersebut diatas adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Alex (DPO) yang berada di Medan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di daerah Mesjid Sukajadi Batam Center yang disembunyikan di bawah tower listrik;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bawa ke Surabaya untuk di edarkan atas perintah Alex (DPO), yang mana nanti sesampainya Terdakwa di Surabaya, akan ada orang yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut, namun Terdakwa sudah tertangkap duluan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari Batam ke Surabaya dijanjikan upah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Alex (DPO), namun Terdakwa belum ada menerima upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Fajar Edi Saputra Bin Sarno, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 08.45 Wib di Bandara Internasional Hang Nadim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam, dimana dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I), 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II), 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III), 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887 dan 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal atas perintah Alex (DPO) yang berada di Medan, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib di daerah Mesjid Sukajadi Batam Center yang disembunyikan di bawah tower listrik;

Menimbang, bahwa rencananya Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa bawa ke Surabaya untuk di edarkan atas perintah Alex (DPO), yang mana nanti sesampainya Terdakwa di Surabaya, akan ada orang yang menjemput Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) oleh Alex (DPO), namun Terdakwa belum ada menerima upah tersebut karena sudah tertangkap duluan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Hang Nadim Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram, 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram, dan 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram, dan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu), nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887;
- 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Edi Saputra Bin Sarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kondom warna merah yang didalamnya terdapat plastik hitam yang berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 102,4 (seratus dua koma empat) gram (kode I);
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode II);
 - 1 (satu) bungkus plastik hitam berisi Narkotika jenis sabu seberat bruto 100,3 (seratus koma tiga) gram (kode III);
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe TA-1174 warna pink dengan simcard nomor Telkomsel 085282547109 dan 081378790887;
 - 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Lion JT 0970 tanggal 20 Februari 2020 tujuan dari Batam ke Surabaya an. SAPUTRA FAJAR ED;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh kami, Efrida Yanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Egi Novita, S.H., Marta Napitupulu, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.

Efrida Yanti, S.H.,M.H.

Marta Napitupulu, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heli Agustuti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 413/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20